

	Fakultas Ekonomi	Kode/No	: 003/STD-N/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
	Universitas Wahid Hasyim	Tanggal	: September 2019
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi	: 0
		Tanggal	: -

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3.6.1 Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

3.6.2 Rasionale

Universitas Wahid Hasyim memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Wahid Hasyim menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3.6.3 Isi Standar

- a. Universitas Wahid Hasyim, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan
- c. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.

3.6.4 Strategi Pencapaian

- a. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- c. Rektor dan Biro Administrasi umum dan keuangan melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Biro Administrasi umum dan keuangan melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian

3.6.5 Indikator Ketercapaian

- a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Universitas Wahid Hasyim (seperti laboratorium, studio, bengkel, mesin, peralatan, dll)
- c. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- d. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

3.6.6 Pihak Yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Biro Administrasi Umum
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

3.6.7 Dokumen Terkait

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim, Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana penelitian

3.6.8 Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim